

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut tertuang dan tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Yang menyiratkan bahwa negara tidak diizinkan untuk menyelesaikan pelaksanaannya hanya berdasarkan pada kekuasaan tetapi harus bergantung pada Undang-Undang yang ditetapkan. Nilai-Nilai Pancasila digunakan sebagai ungkapan kemapanan dari tujuan negara untuk menjahejaterakan kehidupan bangsa. Sesuai dengan gagasan Negara Indonesia, khususnya negara hukum Pancasila yang bertumpu pada Undang-Undang serta sila-sila yang berlaku masing-masing.

Salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 ayat 4, secara spesifik yakni "memajukan kesejahteraan umum". Dilihat dari sasaran negara, cenderung dikatakan bahwa Negara dapat digunakan sebagai alat untuk bertindak dalam rangka menjahejaterakan rakyat yang sah sehingga tujuan dari negara dapat tercapai.

Sesuai dengan tujuan negara sebagaimana diperintahkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara memiliki

komitmen untuk memberikan bantuan kepada seluruh rakyat dengan cara memberikan penghidupan yang layak dan negara harus dapat menjaga rakyatnya agar tidak terbelenggu dari kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diperintahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara bertahap, secara konstan dan ekonomis dengan tujuan agar dapat berfungsi di semua sektor kehidupan masyarakat.

Negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga hak dan kesempatan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi setiap rakyatnya. Sejalan dengan itu, hak fundamental ataupun hak dasar, menjadi salah satu hak individu untuk mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, terbebas dari kemelaratan, yang tentunya hal ini harus dapat dicegah oleh negara. Selain dari hak-hak esensial lainnya yang intrinsik dalam diri setiap individu, adapaun hak khusus lainnya yang merupakan hak sebagai berkah dari Tuhan, khususnya yakni hak istimewa untuk hidup, pilihan untuk memiliki keluarga, hak istimewa untuk kemajuan diri, hak istimewa atas keadilan, hak istimewa atas kesempatan untuk menyampaikan pendapat, hak istimewa atas keamanan, dan hak istimewa untuk sukses serta dibebaskan dari kefakiran dan kemiskinan yang dengan demikian tidak bisa diabaikan, disingkirkan serta direnggut oleh siapa pun.

Strategi perbaikan masyarakat yang berpihak pada masyarakat miskin harus dilakukan secara teratur, terkoordinasi dan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Ini menunjukkan bahwa fakir miskin dikendalikan oleh negara dalam seperangkat hukum yang teratur. Ini

juga merupakan perwujudan dari tujuan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain “melindungi segenap bangsa Indonesia”.

Kemiskinan adalah masalah lama yang sebagian besar terlihat hampir di semua negara agraris, terutama negara-negara berpenduduk padat seperti Indonesia. Kemiskinan sudah menjadi masalah yang khas yang harus dikelola dengan sungguh-sungguh, kemiskinan memang bukan masalah individu, bukan masalah pemerintah, bukan masalah administrasi, namun ini adalah masalah kita semua penduduk di Indonesia. Kepedulian dan perhatian antara sanak saudara diandalkan dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Dari beberapa wilayah kota/kabupaten atau provinsi lain, masih banyak fakir miskin yang tidak mendapatkan perhatian, tidak memperoleh perlindungan dan tempat tinggal yang layak serta hingga menjadi gelandangan atau pengemis.

Berdasarkan informasi dari BPS (Badan Pusat Statistik) di Indonesia, diperkirakan jumlah fakir miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang, naik 1,63 juta orang dari jumlah fakir miskin pada September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang dari jumlah fakir miskin pada bulan Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat Rp 454.652/kapita/bulan dengan potongan Gari kebutuhan pangan Rp 335.793 (73,86%) dan garis destitusi bukan pangan Rp 118.859 (26,14%). (bps.go.id)

Kecamatan Lubuk Pakam yang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Deli Serdang juga tidak luput dari permasalahan fakir miskin yang menyelimuti kecamatan tersebut. Jumlah fakir miskin yang sesuai data Kecamatan Lubuk

Pakam pada tahun 2018 terdapat 439 keluarga fakir miskin/ Pra sejahtera di Kecamatan Lubuk Pakam yang didalamnya sudah termasuk total keseluruhan dari 13 desa/ kelurahan di Kecamatan Lubuk Pakam. (deliserdangkab.bps.go.id)

Tabel 1.1

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera-Sejahtera di Kecamatan Lubuk Pakam

	Desa/Kelurahan	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera			
			I	II	III	III-Plus
1	Paluh Kemiri	49	52	547	199	59
2	Petapahan	9	87	66	314	76
3	Tanjung Garbus I	4	66	528	178	165
4	Pagar Merbau III	8	42	316	612	33
5	Cemara	44	87	1092	376	82
6	Pasar Melintang	96	168	685	522	78
7	Pagar Jati	63	102	835	381	163
8	Syahmad	11	67	598	451	48
9	Lubuk Pakam III	10	82	657	332	61
10	Lubuk Pakam I/II	9	183	933	852	132
11	Lubuk Pakam Pekan	20	72	656	901	94
12	Bakaran Batu	19	203	707	1029	139
13	Sekip	95	401	1733	1301	275
	Lubuk Pakam 2018	439	1612	9353	7448	1405
	2017	5299	1612	9353	7448	1405
	2016	4871	6336	3888	3734	2788

Dilihat dari tabel diatas untuk Kecamatan Lubuk Pakam, jumlah keluarga fakir miskin/ pra sejahtera dari tahun 2017-2018 mengalami penurunan yang sangat drastis yang dimana pada tahun 2017 jumlah fakir miskin yakni sebanyak 5.299 keluarga turun menjadi 439 keluarga fakir miskin pada tahun 2018. Meski demikian, dengan dilihatnya Kecamatan Lubuk Pakam yang merupakan Ibukota dari Kabupaten Deli Serdang masih perlu dilakukannya penanggulangan serta kebijaksanaan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan fakir miskin

yang ada. Karena jika ditelusuri lebih lanjut, masih banyak juga masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang tetap atau bahkan yang bertenpat tinggal dipinggiran rel kereta api Kecamatan Lubuk Pakam, serta masih ada ditemukan orang dewasa atau anak-anak yang mengemis ataupun mengamen dipersimpangan lampu merah yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam.

Kecamatan Lubuk Pakam yang merupakan Ibukota Kabupaten Deli Serdang harapannya baik jikalau segala sesuatu yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam dapat dicontoh dan ditiru oleh kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Termasuk salah satu dalam keberhasilan pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam dalam mengurangi kuantitas fakir miskin/ keluarga pra sejahtera yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam.

Melihat hal tersebut, sangat tertarik jika dilakukannya penelitian pada Pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam mengenai **“Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Lubuk Pakam (Studi Kasus Kantor Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lubuk Pakam).”**

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan di dalam sebuah penelitian dengan tujuan agar penelitian terarah dan tidak meluas sekaligus mencegah berkemabngnya masalah lain dalam sebuah penelitian. Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu: “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Kebijakan Pengentasana

Kemiskinan Di Kecamatan Lubuk Pakam (Studi Kasus Kantor Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lubuk Pakam)”.
UNIMED

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengimplementasian serta strategi pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Lubuk Pakam sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2011 tentang Penganan Fakir Miskin?
2. Apa saja faktor penghambat pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam dalam mengimplementasikan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam?

1.4. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi serta strategi pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang terjadi saat pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam dalam mengimplementasikan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di Kecamatan Lubuk Pakam.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1.5.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam ilmu hukum yang mengkaji tentang bagaimana pengimplementasian dari pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam terhadap isi UU NO. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dampak positif serta dapat menambah literatur ataupun referensi bacaan dan akan membantu peneliti-peneliti selanjutnya yang sekiranya juga membahas tentang implemnatasi UU NO. 13 Tahun 2011 ini.

1.5.2. Secara Praktris

Secara praktris, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau masukan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama serta bagi pemerintah sekiranya juga dapat menjadi masukan ataupun saran serta perbandingan dalam melakukan pengimplementasian terhadap isi UU NO. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di daerahnya masing-masing.